

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF-PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL-TATA CARA
2018

PERMENKUMHAM NO.36, BN 2018/NO.1786, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

- ABSTRAK
- Untuk perlindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonominya, dibutuhkan lembaga manajemen kolektif dan lembaga manajemen kolektif nasional yang akuntabel dan berkepastian hukum. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2014; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.28 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Ini Diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Diatur tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Penarikan, Penghimpunan, dan Pendistribusian Royalti, Evaluasi, Pelaporan Keuangan, dan Audit, dan Pencabutan Izin Operasional.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2018.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a.seluruh izin operasional LMK yang diterbitkan Menteri berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin operasional.
 - b.permohonan dan perpanjangan izin operasional LMK yang masih dalam proses wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.